

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara pada hukum adat Minangkabau dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun*, yaitu dimulai dari musyawarah dari tahap *bakaum* hingga kepada lembaga adat (KAN). Penyelesaian perkara melalui hukum adat Minangkabau dilaksanakan berdasarkan prinsip *Adat Salingka Nagari*, yang mana setiap nagari memiliki hak untuk mengatur hukum sesuai dengan adat mereka, berdasarkan kepada *Undang-Undang nan Duo Puluah* yang mengatur mengenai pelanggaran dan sanksi adatnya. Dalam hal penjatuhan sanksi dari suatu permasalahan yang dilakukan masyarakat adat diputuskan oleh pemuka adat (niniak mamak). Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda atau para niniak mamak dapat menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.
2. Penerapan hukum adat Minangkabau sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan relevansi dan adaptabilitas, yang mana sejalan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP, serta fleksibilitas dalam mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 132 KUHP Baru, menjadi

landasan kuat bagi integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem peradilan pidana. Selain itu ditanda tangannya MoU antara Polda Sumbar dan LKAAM mengenai *restorative justice* semakin memperkuat posisi hukum adat Minangkabau sebagai salah satu sarana alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi mengenai hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Penting juga untuk memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi pemuka adat dan mediator agar proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan kaidah hukum. Selain itu, juga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi hukum adat di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian permasalahan, sehingga dapat disusun rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
2. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui lembaga adat Minangkabau, diperlukan regulasi yang kuat seperti Peraturan Daerah yang selaras dengan KUHP Baru. Namun, dalam upaya untuk mengakomodasi hukum adat Minangkabau, diharapkan pemerintah dapat lebih proaktif dalam memperhatikan dan mempertimbangkan setiap norma yang ada agar dapat dimuat dalam Peraturan Daerah, termasuk melibatkan tokoh adat dalam proses pembuatan regulasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan kearifan

budaya setempat, serta memberikan batasan mengenai jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan hukum adat tersebut. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat Minangkabau sebagai alternatif akan lebih terjamin dan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat menciptakan keadilan yang sesuai dengan kearifan lokal.